



PUTUSAN

NOMOR : 21/G/TUN/2011/PTUN.Smg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan acara cepat, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

PT. NUSANTARA CITRA KONSULTAN

Diwakili oleh :

N a m a : **Ir. HARYANTO** ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Pekerjaan : Direktur Utama PT. NUSANTARA
CITRA KONSULTAN ;

Tempat tinggal : Jalan Purwakarta No. 39 Kota

Bandung ; -----
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2011,
telah memberikan kuasa kepada ;

Nama : **1. RAHMAT,** **S.H.** ;

Hal. 1 dari 33 PUTUSAN NO. 21/G/2011/PTUN.Smg.



2. ISVAN DIARY, S.H. ;

3. R. SOSUHARON W.N, S.H.;

Indonesia ;

Kewarganegaraan :

Advokat/Pengacara ;

Pekerjaan :

Jalan Purwakarta 39 Paviliun
Tempat tinggal : Antapani Bandung ; --

Sel

aku pihak **PENGGUGAT** ;

M E L A W A N

Nama : **PANITIA PENGADAAN PEKERJAAN JASA**

Jabatan **KONSULTAN SUPERVISI SNVT**

Pelaksanaan Air Bengawan Solo

;-----

Tempat : Jalan Solo Kartasura KM. 7 PO BOX

Kedudukan 267 Surakarta ; --
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor : HK.02.07- An/19

tert anggal 1 Juni 2010, telah memberikan kuasa kepada ;

Hal. 2 dari 33 PUTUSAN NO. 21/G/2011/ PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : **NILAWATI LUBIS, S.H, M.M. ;**

Jabatan : Kepala Bagian Hukum dan Perundang-
undangan Sekretaris Ditjen Sumber
Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum.;

Alamat : Jl. Patimura No. 20 Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan .; ----

2. Nama : **TITI KARTIKA SARI, S.H, Kn. ;**

Jabatan : Kepala Sub. Bagian Bantuan Hukum, dan
Perundang- undangan Sekretaris Ditjen
Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan
Umum. ;

Alamat : Jl. Patimura No. 20 Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan .; ----

3. Nama : **DEWI NUR ASTUTI, S.H, ;**

Jabatan : Staf Sub. Bagian Bantuan Hukum,
Bagian Hukum dan Perundang- undangan
Sekretaris Ditjen Sumber Daya Air
Kementerian Pekerjaan Umum. ;

Alamat : Jl. Patimura No. 20 Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan .; ---

Hal. 3 dari 33 PUTUSAN NO. 21/G/2011/ PTUN.Smg.



4. Nama : **ARIEF BUDI YULIANTO, S.H. ;**

Jabatan : Staf Sub. Bagian Bantuan Hukum,
Bagian Hukum dan Perundang-undangan
Sekretaris Ditjen Sumber Daya Air
Kementerian Pekerjaan Umum. ;

Alamat : Jl. Patimura No. 20 Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan .; ---

5. Nama : **NOVIA ANA LESTARI, S.H. ;**

Jabatan : Staf Sub. Bagian Kepegawaian BBWS
Bengawan Solo. ;
Alamat : Jl. Solo Kartasura Km 7 PO BOX 267
Surakarta .; -----

6. Nama : **Ir. ARI PARTONO, CES. ;**

Jabatan : Pejabat Fungsional Sumber Daya Air . ;

Alamat : Jl. Solo Kartasura Km 7 PO BOX 267
Surakarta .; -----

Selaku

pihak **TERGUGAT ;** -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
tersebut ;-----

Telah membaca dan memeriksa berkas
perkara;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata

Hal. 4 dari 33 PUTUSAN NO. 21/G/2011/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Semarang tertanggal 26 Mei 2011 Nomor:
21/Pen.DIS/2011/PTUN.Smg. tentang Lolos Dismisal ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata
Usaha Negara Semarang tertanggal 26 Mei 2011 Nomor :
21/Pen.MH/2011/PTUN.Smg. tentang Penunjukan Hakim
tunggal yang memeriksa dan mengadili dan Panitera
Pengganti untuk mendampingi dalam perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim tertanggal 24 Mei
2011 Nomor : 21 / Pen.HS / 2011 / PTUN.Smg. tentang
Hari Sidang yaitu pada hari Selasa 31 Mei 2011;

----- TENTANG DUDUK
PERKARANYA-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya
pada tanggal 5 Mei 2011 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada
tanggal 6 Mei 2011 dibawah register perkara Nomor : 21
/ G / TUN / 2011 / PTUN.Smg. dan telah menggugat
Tergugat sebagai berikut :-

Adapun duduk persoalannya adalah hal- hal sebagai
berikut :-

Hal. 5 dari 33 PUTUSAN NO. 21/G/2011/ PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun yang menjadi dasar dan alasan gugatan adalah sebagai berikut :- ----- Obyek Gugatan ;

1. SURAT PENJELASAN ATAS KLARIFIKASI DARI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDRAL SUMBER DAYA AIR BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI BENGAWAN SOLO NOMOR 02/Klar- kst/PanPJSA/V/2011- 02 tertanggal 2 Mei 2011;- -----

2. PENGUMUMAN LULUS TIDAK DIUNDANG SELEKSI UMUM SISTEM FULL E- PROCUREMENT (E- PROC) HASIL PRAKUALIFIKASI PAKET PEKERJAAN SUPERVISI PERKUATAN/PENINGKIAN TANGGUL BENGAWAN SOLO HILIR DI KANTOR TANGGUL KOTA CEPU TERTANGGAL 15 APRIL 2011;- ----

- Bahwa surat keputusan tersebut baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 3 Mei 2011 sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004, gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari untuk menggugat ;

Adapun yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat adalah peserta seleksi umum Proyek Pengadaan Jasa Konsultasi Kegiatan

Hal. 6 dari 33 PUTUSAN NO. 21/G/2011/ PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelaksanaan Jaringan Sumber
Air Bengawan Solo yang
diangkat berdasarkan Surat
Keputusan Kepala SNVT

pelaksanaan Jaringan Sumber Air Bengawan Solo
No. 28/KPTS/SNVT-PSSABS/11/2011 tanggal 18
Pebruari 2011 Jalan Solo Kartasura KM. 7 PO BOX
267 Surakarta ; -----

2. Bahwa Susunan ULP/Panitia
Seleksi Umum Pengadaan Jasa
Konsultasi SNVT Pelaksanaan
Jaringan Sumber Air Bengawan
Solo adalah sebagai berikut :

1. Ir. Sihyanto

Prakoso,

Sp.I

..... Ketua

merangkap

Anggota ; ..

....

2. Salimin.ATP,

MT

.....

Hal. 7 dari 33 PUTUSAN NO. 21/G/2011/PTUN.Smg.



.....

Sekretaris

Merangkap

Anggota;

3. Tomin, SST ..

.....

.....

.....

Anggota ; ..

.....

.....

.....

4. Ngadino, B.L

.....

.....

.....

Anggota ; ...

.....

.....

.....

5. Drs. Mat

Lazim

.....

.....

Anggota ; ..

.....

.....

Hal. 8 dari 33 PUTUSAN NO. 21/G/2011/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



.....

3. Bahwa dalam pengumuman hasil prakualifikasi sistem seleksi umum full e-procurement (E-Proc) paket pekerjaan “Supervisi Perkuatan peninggian Tanggul Bengawan Solo Hilir di Kantor dan Tanggul Kota Cepu” ada 12 perusahaan yang dinyatakan lulus prakualifikasi, perusahaan tersebut yaitu :

1. PT.Nusantara Citra
Konsultan ;

2. PT. Virama Karya ;

3. PT. Daya Cipta Dian Rancana
;

4. PT. BINA KARYA (persero) jo
PT. KARYA UTAMA CITRA
MANDIRI ;

Hal. 9 dari 33 PUTUSAN NO. 21/G/2011/PTUN.Smg.



5. PT. KANTA KARYA UTAMA ;

6. CV.GUSELLA ;

7. PT. YODYA KARYA CAB.
SEMARANG ;

8. PT.LARAS RESPATI UTAMA ;

9. PT. GLOBAL PARASINDO JAYA ;

10. PT. INAKKO INTERNASIONAL
KONSULINDO ;

11. PT. INDRA KARYA CAB. SMG ;

12. PT.Qorinakonsultan
Indonesia ;

Hal. 10 dari 33 PUTUSAN NO. 21/G/2011/PTUN.Smg.



4. Bahwa, dalam pengumuman prakualifikasi tersebut beberapa perusahaan (tersemasuk Penggugat) dinyatakan **Lulus tidak diundang**, pengumuman ini tentunya sangat membingungkan, karena berdasarkan peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa tidak pernah di kenal istilah **lulus tidak diundang** ;

5. Bahwa, pengumuman prakualifikasi a- quo dapat dikategorikan sebagai perbuatan menghambat dan membatasi PENGGUGAT dalam melakukan persaingan usaha yang sehat dan bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam LAMPIRAN IV A PERPRES 54 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA JASA KONSULTANSI BERBENTUK BADAN USAHA sebagaimana dapat dilihat pada angka 5 tentang Pemilihan Metode Kualifikasi Pengadaan huruf (e) ayat- 2 dan (f) ;

6. Bahwa, PENGGUGAT sempat mempertanyakan secara lisan maupun tulisan kepada TERGUGAT mengenai pengumuman yang menyatakan “**lulus tidak diundang**” dan TERGUGAT memberi jawaban secara

Hal. 11 dari 33 PUTUSAN NO. 21/G/2011/ PTUN.Smg.



lisan maupun tulisan bahwa PENGGUGAT dinyatakan lulus tidak diundang karena PENGGUGAT hanya melampirkan 5 (lima) dokumen tenaga ahli dari 9 (sembilan) tenaga ahli yang dipersyaratkan, padahal sejatinya PENGGUGAT sesuai dengan dendum ;

7. Bahwa, disamping secara lisan, pada tanggal 2 Mei 2011, TERGUGAT juga menyatakan dalam poin 2 jawaban diluar masa sanggah bahwa dokumen isian kualifikasi yang disampaikan oleh PENGGUGAT, pengalaman perusahaan yang sejenis, baik jumlah maupun nilai paket kurang dan jumlah personil (tenaga ahli), yang disampaikan kurang dari yang dipersyaratkan pada Dokumen Kualifikasi, sehingga nilai teknis PENGGUGAT berada pada urutan terbaik ke 10 (sepuluh) dari 13 (tiga belas) perusahaan yang mendaftar seperti ralat hasil prakualifikasi pada www.pu.go.id ;

8. Bahwa, berdasarkan dalil- dalil serta argumentasi sebagaimana yang disampaikan pada

Hal. 12 dari 33 PUTUSAN NO. 21/G/2011/ PTUN.Smg.



posisi gugat poin 6 dan 7 tersebut di atas ternyata dan terbukti TERGUGAT tidak cermat dalam menggunakan sistem full e-procurement dan oleh karenanya tidak sejalan dengan semangat dan tujuan Surat Edaran No. 17 tahun 2010 tentang pelaksanaan e-proc yaitu TERGUGAT tidak pernah melaksanakan kewajibannya (mendownload) / memeriksa dokumen yang disampaikan oleh PENGGUGAT karena pada tanggal 2 Maret 2011 jam 10:24 dan sesuai adendum pada jam 10 : 36 PENGGUGAT telah melaksanakan kewajiban hukumnya sebagaimana dipersyaratkan, sehingga dengan demikian tidak benar dan tidak berdasarkan hukum TERGUGAT tidak meloloskan PENGGUGAT untuk mengikuti tahapan-tahapan seleksi selanjutnya ;

9. Bahwa, dari uraian diatas ternyata Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut telah mengandung cacat hukum sebab :

a. Bertentangan dengan peraturan perundang-

Hal. 13 dari 33 PUTUSAN NO. 21/G/2011/PTUN.Smg.



undangan yang berlaku sebagaimana yang
ditentukan oleh Pasal 53 ayat (2) huruf b UU
No. 9 tahun 2004 yaitu :

Yaitu PERPRES 54 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA
PEMILIHAN PENYEDIA JASA KONSULTANSI BERBENTUK
BADAN USAHA ;

b. Bertentangan dengan Azas- azas Umum Pemerintah
yang baik sebagaimana yang ditentukan oleh
Pasal 53 ayat (2) huruf b UU No. 9 tahun 2004
yaitu :

1. Prinsip permainan yang
tulus, karena TERGUGAT
tidak menjelaskan lebih
lanjut tentang PENGGUGAT
yang dinyatakan lulus
prakualifikasi tetapi
tidak diundang dan baru
setelah PENGGUGAT
mengirim surat perihal
klarifikasi (tidak pada
saat pengumuman) ;

Hal. 14 dari 33 PUTUSAN NO. 21/G/2011/ PTUN.Smg.



2. Prinsip bertindak cermat
atau seksama
(Zorgvuldigheid beginsel)
karena TERGUGAT tidak
memeriksa dokumen secara
baik dan benar dengan
menyatakan secara apriori
bahwa PENGGUGAT tidak
melampirkan tenaga ahli
sesuai dengan yang
diminta, hal ini sama
sekali tidak benar dan
tidak berdasarkan hukum
karena PENGGUGAT faktanya
telah melampirkan data
tenaga ahli sesuai dengan
yang dipersyaratkan ;

3. Prinsip Motivasi untuk
Keputusan, karena
TERGUGAT tidak mempunyai
alasan yang cukup sebagai
dasar dalam menerbitkan

Hal. 15 dari 33 PUTUSAN NO. 21/G/2011/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketetapan, karena dalam
PERPRES 54 tahun 2010
tidak dikenal adanya
istilah lulus tidak
diundang ; -----

4. Prinsip keadilan atau
larangan bertindak
sewenang-wenang
(*redelijkheid beginsel*
of verbod willekeur)
karena perbuatan TERGUGAT
telah merugikan
kepentingan hukum
PENGGUGAT dengan
menerbitkan ketetapan
yang tidak sesuai dengan
ketentuan hukum yang
berlaku ;

a. Bahwa PENGGUGAT
mengetahui pengumuman
ini melalui internet
sesuai dengan system
pelelangan full e-
procurement (e-proc)
tetapi dalam prakteknya

Hal. 16 dari 33 PUTUSAN NO. 21/G/2011/PTUN.Smg.



ternyata keluar dari
prinsip- prinsip
transparansi, terbuka,
bersaing adil/tidak
diskriminatif dan
akuntabel sebagaimana
yang diatur dan
dimaksud dalam PERPRES
54 Tahun 2010 ;

Berdasarkan yang diuraikan tersebut diatas, mohon
kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
berkenan memberi putusan :

DALAM PENUNDAAN :

- Agar tidak terjadi proses lebih lanjut yang merugikan bagi Penggugat karena Kepentingan Penggugat sangat dirugikan apabila pelaksanaan Keputusan Tata Usaha A-quo dilaksanakan maka mohon Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang memerintahkan TERGUGAT untuk menunda tindak lanjut pelaksanaan PENGADAAN PEKERJAAN JASA KONSULTAN SUPERVISI DI LINGKUNGAN SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Bengawan Solo

Hal. 17 dari 33 PUTUSAN NO. 21/G/2011/ PTUN.Smg.



yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala
SNVT pelaksanaan Jaringan Sumber Air Bengawan
Solo No. 28/KPTS/SNVT-PSSABS/11/2011 tanggal 18
Pebruari 2011, Jalan Solo Kartasura KM. 7 PO BOX
267 Surakarta sesuai pasal 67 ayat (2) UU No. 9
Tahun 2004 tentang Praturun ; -----

PERMOHONAN ACARA CEPAT :

- Karena terdapat kepentingan Penggugat yang mendesak memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang memeriksa dengan acara cepat sesuai pasal 98 UU Tahun 2004 tentang Praturun ;

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas Penggugat mohon agar Pengadilan dapat memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

2. Menyatakan batal atau tidak sah ;

- a. Surat penjelasan atas klarifikasi dari Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai

Hal. 18 dari 33 PUTUSAN NO. 21/G/2011/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengawan Solo Nomor 02/Klar-
kst/PanPJSA/V/2011 Tertanggal 2 Mei 2011 ;

b. Pengumuman lulus tidak diundang seleksi umum
sistem full e-procurement (e-proc) hasil
prakualifikasi paket pekerjaan supervisi
perkuatan/peninggian tanggul Bengawan Solo
Hilir di kantor tanggul Kota Cepu tertanggal
15 April 2011 yang dikeluarkan oleh
Tergugat :

3. Memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut obyek
sengketa berupa : Seleksi Umum PENGADAAN PEKERJAAN
JASA KONSULTAN SUPERVISI DI LINGKUNGAN SNVT
Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Bengawan Solo yang
diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala SNVT
pelaksanaan Jaringan Sumber Air Bengawan Solo No.
28/KPTS/SNVT-PSSABS/11/2011 tanggal 18 Pebruari
2011, Jalan Solo Kartasura KM. 7 PO BOX 267
Surakarta karena bertentangan dengan prinsip-
prinsip umum pemerintahan yang baik ;

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk melaksanakan
proses ulang tender a-quo ;

Hal. 19 dari 33 PUTUSAN NO. 21/G/2011/ PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 6 Juni 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM

EKSEPSI :- -----

A. Eksepsi Absolut.

MENGENAI OBJEK GUGATAN :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya ; -----

2. Bahwa objek gugatan adalah :

a. Surat Penjelasan atas Klarifikasi di Luar Masa Sanggah dari Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo Nomor 02/Klar-kst/PanPJSA/V/2011 Tertanggal 2 Mei 2011 (bukti T- 1) ; -----

b. Pengumuman Lulus Tidak Diundang Seleksi

Hal. 20 dari 33 PUTUSAN NO. 21/G/2011/ PTUN.Smg.



Umum Sistem Full E-Procurement (E- Proc)

Hasil Prakualifikasi Pekerjaan Supervisi

Perkuatan/Peninggian Tanggul Bengawan

Solo Hilir di Kantor dan Tanggul Kota

Cepu tertanggal 15 April 2011 (bukti T –

2) ; -----

3. Terhadap angka 2 a : surat yang dijadikan sebagai objek gugatan adalah tidak tepat, karena surat tersebut bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena berupa penjelasan atas Klarifikasi di Luar Masa Sanggah ;

4. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara harus bersifat, individual dan final, ketiga hal tersebut tidak terpenuhi sebagai objek gugatan Tata Usaha Negara (Vide T – 1) ;

5. Terhadap angka 2 b : surat yang dijadikan sebagai objek gugatan adalah tidak tepat karena surat tersebut bukan merupakan Ketetapan Pejabat Tata

Usaha Negara karena berupa Pengumuman Lulus Tidak Diundang Seleksi Umum Sistem Full E-Procurement (E- Proc) Hasil Prakualifikasi Paket Pekerjaan Supervisi Perkuatan/Peninggian Tanggul Bengawan

Hal. 21 dari 33 PUTUSAN NO. 21/G/2011/PTUN.Smg.



Solo Hilir di Kantor dan Tanggul Kota Cepu ;

-

6. Sehingga terbukti bahwa kedua surat yang dijadikan sebagai obyek gugatan (bukti T - 1 dan T - 2) bukanlah merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara ;

MENGENAI KEWENANGAN PENGADILAN :

1. Bahwa objek dalam perkara ini bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, tetapi penyelesaian untuk permasalahan ini sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah lampiran IV- A bagian B-2 huruf h, yang menyatakan, (bukti T-3). ;

- 1) Peserta dapat menyampaikan sanggahan secara tertulis atas penetapan pemenang kepada ULP dalam waktu 5 (lima) hari setelah pengumuman hasil kualifikasi, disertai bukti terjadinya

Hal. 22 dari 33 PUTUSAN NO. 21/G/2011/ PTUN.Smg.



penyimpangan, dengan tembusan kepada PPK,
PA/KPA, dan APIP/K/L/D/I yang bersangkutan;

2) Sanggahan oleh peserta baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lain apabila terjadi penyimpangan prosedur meliputi :

a. Penyimpangan ketentuan dan prosedur diatur dalam Peraturan Presiden ini yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan ;

b. Rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat ;
dan/atau ;

c. Penyalahgunaan wewenang

Hal. 23 dari 33 PUTUSAN NO. 21/G/2011/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh ULP dan/atau

pejabat yang berwenang

lainnya ;

2. Bahwa berdasarkan dalil tersebut

diatas, jika Penggugat merasa

dirugikan maka Penggugat harus

mengajukan keberatan dengan

mekanisme sebagai berikut :

Penggugat dapat menyampaikan sanggahan tertulis

kepada Tergugat dalam waktu 5 (lima) hari kerja

setelah pengumuman hasil kualifikasi disertai

bukti- bukti yang dijadikan dasar sanggahan ;

3. Sehingga menjadi fakta hukum

bahwa Penggugat tidak menggunakan

hak sanggah dan Tergugat telah

melakukan proses pengadaan

penyedia jasa konsultansi

supervisi PPK Sungai dan Panitia

I, II sesuai dengan peraturan

perundang- undangan ;

Hal. 24 dari 33 PUTUSAN NO. 21/G/2011/PTUN.Smg.



4. Berdasarkan dalil- dalil tersebut diatas Tergugat mampu membuktikan bahwa penyelesaian gugatan Penggugat bukanlah menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ;

B. Eksepsi Relatif ;

IDENTITAS PENGGUGAT TIDAK JELAS.;

1. Bahwa identitas Penggugat tidak jelas (*Obscur Libelli*) karena :

- Dalam gugatan No. 21/G/2011/PTUN.Smg tanggal 5 Mei 2011, Penggugat menggunakan nama : Ir. Haryanto sebagai Direktur Utama PT. Nusantara Citra Konsultan namun berdasarkan Akta Pendirian Perseorangan Terbatas PT. Nusantara Citra Konsultan, tanggal 14 Juni 2005 No. 5 yang disahkan oleh Notaris dan Pejabat

Hal. 25 dari 33 PUTUSAN NO. 21/G/20 11/ PTUN.Smg.



Pembuat Akta Tanah TEDY TRIADI, S.H. Jl.
Ahmad Yani No. 782 Bandung, pada Dokumen
Isian Kualifikasi disebutkan/tertulis
Direktur Utama PT. Nusantara Citra Konsultan
adalah

Sdr. Ir. Sri Haryanto Begitu pula di dalam Surat
Kuasa disebutkan pemberi kuasa kepada Advokat RITS
& PARTNER LAW FIRM adalah Sdr. Ir. HARYANTO (bukti
T - 4) ;

Dengan demikian terdapat perbedaan antara Nama
Penggugat dalam perkara ini Sdr. Ir. HARYANTO
dengan Nama Direktur Utama PT. Nusantara Citra
Konsultan yang terdapat dalam surat kuasa dan
Akta Notaris dengan nama Ir. Sri
Haryanto ;-----

-
- Sehingga menjadi fakta hukum bahwa subjek hukum yang menggugat dalam perkara ini berbeda dengan subjek hukum dalam Akta pendirian Perseroan Terbatas PT. Nusantara Citra Konsultan ; -----
 - Disini terdapat kerancuan nama antara Ir. Haryanto dan Ir. Haryanto, sehingga gugatan

Hal. 26 dari 33 PUTUSAN NO. 21/G/2011/PTUN.Smg.



ini sangat tidak jelas karena identitas
Penggugat tidak jelas sehingga gugatan ini
harus ditolak seluruhnya atau setidaknya
tidaknya gugatan tidak dapat diterima ;

2. Di dalam
gugatannya

Penggugat

mendalilkan

bahwa :

*PENGGUGAT adalah peserta seleksi umum Proyek
Pengadaan Jasa Kolsultansi kegiatan Pelaksanaan
Jaringan Sumber Air Bengawan Solo yang diangkat
berdasarkan Surat Keputusan Kepala SNVT
Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Bengawan Solo No.
28/KPTS/SNVT- PSSABS/11/2011 tanggal 18 Pebruari
2011, Jalan Solo Kartasura KM. 7 PO BOX 267
Surakarta ;*

- Dalil tersebut tidak benar karena Kepala SNVT
Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Bengawan Solo
tidak pernah mengangkat Penggugat sebagai peserta
seleksi seperti yang didalilkan, tapi Penggugat

Hal. 27 dari 33 PUTUSAN NO. 21/G/20 11/ PTUN.Smng.



sendiri yang mencalonkan diri sebagai peserta
seleksi dengan cara mendaftar melalui e-proc ;

- Menjadi fakta hukum bahwa Penggugat mencalonkan
diri sebagai peserta seleksi berdasarkan
keinginan sendiri ;

3. Subyek gugatan
tidak jelas
(*Obscuur Libelli*);

- Bahwa Penggugat menyebut Tergugat dengan PANITIA
PENGADAAN PEKERJAAN JASA KONSULTAN SUPERVISI DI
LINGKUNGAN SNVT Pelaksanaan Air Bengawan Solo,
penyebutan Tergugat dalam gugatannya tersebut
keliru dengan alasan yang benar adalah Panitia
Pengadaan Jasa Konsultansi Supervisi PPK Sungai
dan Pantai I, II ; -----

- Karena Penggugat menyebut Subjek gugatan tidak
tepat sehingga menjadikan gugatan ini *obscur
libelli* ; -----

4. Oleh karena itu
gugatan Penggugat
patut **ditolak**

Hal. 28 dari 33 PUTUSAN NO. 21/G/2011/PTUN.Smg.



seluruhnya atau

setidak- tidaknya

dinyatakan **tidak**

dapat diterima ;

-

II. DALAM PENUNDAAN.;

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas permohonan Penggugat untuk menunda seleksi pengadaan Penyedia Jasa Konsultansi Supervisi Perkuatan/Peninggian Tanggul Bengawan Solo Hilir di Kanor dan Tanggul Kota Cepu PPK Sungai dan Pantai I, II dengan dalil sebagai berikut : -----

1. Bahwa Tergugat adalah Panitia yang menyelenggarakan proses evaluasi prakualifikasi untuk pekerjaan Supervisi Perkuatan/Peninggian Tanggul Bengawan Solo Hilir di Kanor dan Tanggul Kota Cepu.; -----

2. Bahwa Peserta yang akan menjadi pemegang akan melaksanakan pekerjaan Supervisi Perkuatan/Peninggian Tanggul Bengawan Solo Hilir di Kanor dan Tanggul Kota Cepu untuk kepentingan umum. ; -----

3. Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (4) huruf b

Hal. 29 dari 33 PUTUSAN NO. 21/G/2011/PTUN.Smg.



Undang-undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan
Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara permohonan penundaan tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut (bukti T – 5). ; -----

4. Oleh karena itu peserta yang akan ditunjuk sebagai pemenang akan melaksanakan pekerjaan jasa konsultasi Supervisi Perkuatan/Peninggian Tanggul Bengawan Solo Hilir di Kanor dan Tanggul Kota Cepu, yang bermanfaat untuk mengamankan penduduk yang tinggal di sepanjang aliran sungai Bengawan Solo, khususnya di daerah Cepu dan sekitarnya dari ancaman banjir.;
-
-

5. Berdasarkan dalil tersebut diatas, jika proses seleksi ditunda maka akan tertunda pula pekerjaan Supervisi Perkuatan/Peninggian Tanggul Bengawan Solo Hilir di Kanor dan Tanggul Kota Cepu yang akan dimanfaatkan untuk kepentingan umum.;
-

Hal. 30 dari 33 PUTUSAN NO. 21/G/2011/PTUN.Smg.



6. Bahwa karena dalil- dalil yang dikemukakan oleh Tergugat sudah sesuai dengan Pasal 67 ayat (4) huruf b Undang- undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- undang No. 5 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga menjadi fakta hukum sudah sepatutnya permohonan penundaan Penggugat harus ditolak dan dikesampingkan. ;

III. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa apa yang kemukakan dalam eksepsi mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara. ;

2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat kecuali yang diakui dengan tegas dan terang. ;

3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas gugatan Penggugat angka 9 (sembilan) yang pada intinya mendalilkan bahwa Tergugat telah mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan asas- asas

Hal. 31 dari 33 PUTUSAN NO. 21/G/2011/ PTUN.Smg.



pemerintahan umum yang baik dalam Pasal 53 ayat
(2) huruf b UU nomor 9 Tahun 2004 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara karena :

3.1. Bahwa tata cara evaluasi dalam
prakualifikasi diatur dalam Dokumen
Kualifikasi Pengadaan Jasa Konsultan
Supervisi, nomor 01/Dok Sup/SNVT-
PJSABS/2011- 02 tanggal 24 Pebruari
2011 (bukti T – 6).;

3.2. Bahwa hasil prakualifikasi sistem
seleksi umum Full E-Procurement
Pekerjaan Supervisi
Perkuatan/Peninggian Tanggul Bengawan
Solo Hilir di Kanor dan Tanggul Kota
Cepu, diumumkan ada 12 perusahaan
penyedia jasa yang lulus
prakualifikasi, sebagai berikut :

N o.	Nama Perusahaan	Nilai
1.	PT. Inkko International Konsullindo	60,49
2.	PT. Daya Cipta Dian Rancana	53,59
3.	PT. Qorina Konsultan Indonesia	11,11
4.	PT. Kanta Karya Utama	1,44
5.	PT. DDC Consultants	64,4
6.	PT. Laras Respati Utama	60,06
7.	PT. Bina Karya (Persero) (JO) – PT. Karya Utama Citra Mandiri	50,77
8.	PT. Nusantara Citra Konsultan (Penggugat)	47,78
9.	PT. Yodya Karya Cab. Semarang	63,19

Hal. 32 dari 33 PUTUSAN NO. 21/G/20 11/ PTUN.Smg.



10	PT. Global Parasindo Jaya	47,78
11	PT. Virama Karya	68,72
12	PT. Indra Karya Cab. Semarang	96,67

3.3. Sesuai dengan Dokumen kualifikasi
bahwa Tata Cara Evaluasi Kualifikasi
dilakukan sebagai berikut :

1. Penilaian Persyaratan Kualifikasi yang
dilakukan dengan sistem gugur, dan ;

2. Evaluasi Persyaratan Teknik Kualifikasi yang
dilakukan dengan sistem nilai.;

Dengan hal ini evaluasi teknik tidak memakai
ambang batas (*passing grade*) . Sehingga
berapapun nilainya, jika penilaian teknik
diperoleh lebih besar dari 0 (nol) perusahaan
yang bersangkutan tetap dinyatakan lulus
penilaian teknis. Apabila suatu perusaha
telah memenuhi kualifikasi administrasi dan
memperoleh nilai teknis berapapun, perusahaan
tersebut akan dinyatakan lulus.;

3.4. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor

Hal. 33 dari 33 PUTUSAN NO. 21/G/2011/PTUN.Smg.



54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah lampiran IV- A
Tata Cara Pemilihan Penyedia Jasa
Konsultansi berbentuk Badan Usaha ,
bagian b-2 huruf f tentang Pendapatan
Hasil kualifikasi disebutkan sebagai
berikut :

- 1). ULP menetapkan daftar pendek (short list)
paling kurang 5 (lima) dan paling banyak 7
(tujuh) peserta dari daftar peserta yang
telah lulus pembuktian kualifikasi
berdasarkan urutan terbaik.; -----
- 2). Apabila peserta yang lulus pembuktian
kualifikasi kurang dari 5 (lima), maka
seleksi dinyatakan gagal. ;

3.5. Hasil penilaian kualifikasi penyedia jasa
yang mengikuti lelang yang dinyatakan lulus,
kemudian disusun berdasarkan urutan nilai
tertinggi dengan hasil sebagai berikut (bukti
T – 7) : -----

No	Nama Perusahaan	Nilai
1.	PT. Indra Karya Cab. Semarang	96,67
2	PT. Virama Karya	68,72

Hal. 34 dari 33 PUTUSAN NO. 21/G/20 11/ PTUN.Smg.



.		
3.	PT. DDC Consultants	64,4
4.	PT. Yodya Karya Cab. Semarang	63,19
5.	PT. Inkko International	60,49
	Konsullindo	
6.	PT. Laras Respati Utama	60,06
7.	PT. Daya Cipta Dian Rancana	53,59
8.	PT. Bina Karya (Persero) (JO)	50,77
	– PT. Karya Utama Citra Mandiri	
9.	PT. Global Parasindo Jaya	47,78
10	PT. Nusantara Citra Konsultan	47,78
.	(Penggugat)	
11	PT. Qorina Konsultan	11,11
.	Indonesia	
12	PT. Kanta Karya Utama	1,44
.		

III.6. Hasil penilaian Teknik Penggugat

memperoleh nilai 47,78 atau berada pada urutan ke 10 (sepuluh) dari nilai tertinggi, sehingga perusahaan tersebut dinyatakan **lulus** namun tidak termasuk yang diundang, karena berdasarkan Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah hanya ada 7 (tujuh) peserta dari urutan nilai terbaik yang diundang.;

III.7. Dari Isian Kualifikasi untuk Pengalaman Perusahaan Penggugat selama 10 (sepuluh) tahun terakhir, dilakukan pengecekan data yang dikeluarkan oleh
Hal. 35 dari 33 PUTUSAN NO. 21/G/20 11/ PTUN.Smg.



Lembaga Pembinaan Jasa Konstruksi
(LPJK), terdapat banyak perbedaan
antara data dipergunakan Penggugat
untuk mengikuti proses prakualifikasi
dengan data yang terdapat pada website
LPJK, antara lain (bukti T-8) ;

- Data dalam isian kualifikasi Penggugat :

1). Supervisi Pengendalian Banjir Sungai
Tinobu dan S. Landawe Kab. Konawe Sulawesi
Tenggara (data ini tidak ada dalam daftar
pengalaman Penggugat yang ada pada website
LPJK) ; -----

2). Pengawasan Pengendalian Banjir di S.
Citarum pada DAS Citarum Hulu (data ini
tidak ada dalam daftar pengalaman Penggugat
yang ada pada website LPJK) ;

3). Pengawasan Pembangunan Tanggul Waduk Jati
Gede (data ini tidak ada dalam daftar
pengalaman Penggugat yang ada pada website

Hal. 36 dari 33 PUTUSAN NO. 21/G/2011/PTUN.Smg.



LPJK) ;

3.8 Dari hasil konfirmasi dan pengecekan panitia kepada pihak ketiga, dapat dibuktikan bahwa data pada isian kualifikasi untuk pengalaman kerja perusahaan Penggugat tidak benar, yaitu (bukti T-9) ; -----

1). Pengalaman Pengawasan Pembangunan Tanggul Waduk Jati Gede Tahun 2006 oleh pemberi tugas/pengguna jasa Dinas PSDA Propinsi Jawa Barat :

- Bahwa Pembangunan Tanggul Waduk Jati Gede yang benar adalah dibawah Pelaksanaan Induk Pengembangan Wilayah Sungai Cimanuk yang sekarang menjadi, Kantor Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk/Cisanggarung ;

- Bahwa sesuai Surat Keterangan nomor : UM.06.01.AT/192 tanggal 26 Mei 2011 oleh Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk/Cisanggarung Penggugat tidak pernah mengikuti atau menjadi pelaksana dalam kegiatan pekerjaan jasa pengawasan Pembangunan Tanggul Waduk Jati Gede pada

Hal. 37 dari 33 PUTUSAN NO. 21/G/2011/PTUN.Smg.



tahun 2006 di

Satuan kerja Non Vertikal (SNVT)

Pembangunan Tanggul Waduk Jadi Gede (bukti
T-9a) ;

- 2). Pengalaman Supervisi Pekerjaan
Pengendalian Banjir sungai Tino hu dan
sungai Landawe Kabupaten Konawe Sulawesi
Tenggara Tahun 2007 oleh pemberi
tugas/pengguna Jasa Balai Besar Wilayah
Sungai Pompengan Jeneberang Berdasarkan
Surat Keterangan Nomor : PW.03.02/Au/006
tanggal 19 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh
Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan-
Jeneberang pada tahun 2007, tidak ada
pekerjaan berupa *Supervisi Pekerjaan
Pengendalian Banjir Sungai Tinohu dan sungai
Landawe* Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara
Pekerjaan yang ada adalah Survey Investigasi
dan Design (SID) Pengendalian Banjir Sungai
Tinohu, Sungai Landawe, Sungai Lalindu
Kabupaten Konawe yang dilaksanakan oleh
Konsultan PT. Sarana Bagja Bumi (Bukti T-
10);

Hal. 38 dari 33 PUTUSAN NO. 21/G/2011/PTUN.Smg.



3.9. Dalam Isian kualifikasi untuk data personalia (tenaga ahli Tetap Badan Usaha) Penggugat menyebutkan terdapat 9 (sembilan) tenaga ahli tetap, yaitu : (bukti T-11) ;

1. Ir. Setyo Wasito, SP.I.MT ;

2. Nano Suhana, ST, MT ;

3. Ir.M. Shouman ;

4. A. Tjahjono, SP.I ;

5. Ki Agus Mochamad Ali, SP.I ;

6. Suparto, SP.I ;

7. Asep Yusup Saptari, ST.,MT ;

8. Geni Firulliadhim, ST, MT ;

Hal. 39 dari 33 PUTUSAN NO. 21/G/2011/ PTUN.Smg.



--
9. Ir. Dede Syarifudin, SP.I ;

Setelah dilakukan konfirmasi kepada Tenaga Ahli yang bersangkutan ternyata terdapat 2 (dua) Tenaga Ahli yang bukan merupakan tenaga ahli tetap, yaitu Sdr. Ir. SetyoWasito, SP.I, MT dan Sdr. Ir. Kiagus Mochamad Ali, SP.I yang telah memberikan pertanyaan diatas materai bahwa kedua tenaga ahli tersebut bukan merupakan tenaga ahli tetap, bahwa yang bersangkutan merasa tidak pernah dihubungi untuk diusulkan menjadi tenaga ahli dan tidak adanya kesediaan yang bersangkutan menjadi tenaga ahli Penggugat. Oleh karena itu terhadap 2 (dua) tenaga ahli tersebut tidak diberikan penilaian. (bukti T-11a dan T-11b) ; -----

3.10. Setelah dilakukan Evaluasi Persyaratan Teknik Kualifikasi dengan memakai kriteria penilaian sebagaimana terdapat pada Dokumen Kualifikasi Pengadaan Jasa Konsultansi Supervisi, BAB VIII Tata Cara Evaluasi Kualifikasi huruf E butir I a dan b maka Penggugat memperoleh nilai teknis 47,78 yang berada pada urutan ke 10 (sepuluh) dari 12 (dua belas) peserta konsultan yang dinyatakan

Hal. 40 dari 33 PUTUSAN NO. 21/G/2011/PTUN.Smg.



lulus mengikuti Pra Kualifikasi.;

3.11. Sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah lampiran IV- A bahwa dari 10 peserta yang lulus Pra Kualifikasi tersebut hanya diambil 7 (tujuh) peserta yang memperoleh nilai terbaik yang boleh mengikuti proses berikutnya, sehingga meskipun Penggugat lulus namun tidak diundang untuk mengikuti proses selanjutnya. (vide bukti T-3).;

3.12. Bahwa berdasarkan dalil- dalil tersebut diatas menjadi fakta hukum, bahwa Penggugat tidak masuk dalam 7 (tujuh) besar.;

3.13. Bahwa kalimat **“Lulus Tidak Diundang”**, tidak bertentangan dengan Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah, karena kategori lulus tidak diundang bukan merupakan kalimat yang diubah oleh Panitia Pengadaan (Tergugat), namun kalimat tersebut telah baku menjadi manual untuk pelaksanaan Pengadaan Jasa Konsultan

Hal. 41 dari 33 PUTUSAN NO. 21/G/2011/ PTUN.Smg.



yang memakai sistem Elektronik Procurement penuh (Full E-Proc), sehingga terminologi bahasa “Lulus Tidak Diundang” bukan lagi menjadi hal yang substantif yang harus diperdebatkan (bukti T-12).

3.14. Bahwa Penggugat pernah mempertanyakan mengenai pengumuman yang menyatakan “Lulus Tidak Diundang” secara lisan, namun hal tersebut telah dilakukan Ralat Pengumuman Prakualifikasi yang mencantumkan nilai Evaluasi dengan surat Ketua Panitia Pengadaan Jasa Konsultansi Supervisi SNVT PJSA Bengawan Solo No. 01/RLT Kst/Pan PJSA-BS/IV/2011- 02 tanggal 29 April 2011 yang langsung bisa diketahui melalui website pu.go.id dimana Penggugat perolehan nilainya berada urutan ke 10 (sepuluh). (bukti T-13.;

3.15. Berdasarkan dalil- dalil tersebut di atas menjadi fakta hukum bahwa pelaksanaan pengadaan/pelaksanaan seleksi telah dilakukan secara benar menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada hal- hal yang bertentangan dengan asas umum pengadaan yang berlaku secara umum pengadaan antara lain : transparansi, terbuka, bersaing sehat, adil tidak diskriminasi dan akuntabel, sehingga

Hal. 42 dari 33 PUTUSAN NO. 21/G/2011/ PTUN.Smg.



tidak ada alasan bahwa pelaksanaan proses tender aquo, apabila para peserta lelang/penyedia jasa membaca dengan teliti dan cermat pada Dokumen Pengadaan, maka akan dipahami pelaksanaan proses tender telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.;

Berdasarkan dalil- dalil yang dikemukakan diatas dengan hormat mohon agar Majelis memutuskan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menolak seluruh gugatan Penguat ;
-

- Menyatakan proses Pengadaan Penyedia Jasa Konsultansi Supervisi Perkuatan/Peninggian Tanggul Bengawan Solo Hilir di Kanor dan Tanggul Kota Cepu, PPK Sesuai dan Pantia I, II telah sesuai berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.;

II. DALAM PENUNDAAN

- Menolak permohonan Penggugat dalam penundaan seluruhnya.; -----

Hal. 43 dari 33 PUTUSAN NO. 21/G/2011/ PTUN.Smg.



III. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.;

- Menyatakan sah dan berharga objek sengketa.;

a. Surat

Penjelasan

atas

Klarifikasi

di Luar Masa

Sangrah dari

Kementerian

Pekerjaan

Umum

Direktorat

Jenderal

Sumber Daya

Air Balai

Besar Wilayah

Sungai

Bengawan Solo

Nomor

02/Klar-

Kst/Pan

PJSA/V/2011-

02 tanggal 2

Mei 2011; dan

Hal. 44 dari 33 PUTUSAN NO. 21/G/2011/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Pengumuman

- Lulus
- Tidak
- Diundang
- Seleksi
- Umum
- Sistem
- Full E-
- Procurement
- t (E- Proc)
- Hasil
- Prakualifikasi
- kasi Paket
- Pekerjaan
- Supervisi
- Perkuatan/
- Peninggian
- Tanggul
- Bengawan
- Solo Hilir
- di Kantor



dan

Tanggul

Kota Cepu

tertanggal

15 April

2011. ;

Memerintahkan kepada Tergugat untuk melanjutkan
Proses Pengadaan Penyedia Jasa Konsultansi Supervisi
Perkuatan/Peninggian Tanggul Bengawan Solo Hilir di
Kanor dan Tanggul Kota Cepu, PPK Sungai dan Pantai I,
II.; -----

- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya
perkara yang timbul dari perkara ini.;

- *Aquo et bono.* ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan pihak
Penggugat telah mengajukan Replik atas Jawaban Tergugat
dan pihak Tergugat telah mengajukan Duplik yang
diserahkan dalam persidangan pada tanggal 20 Juni 2011;

Hal. 46 dari 33 PUTUSAN NO. 21/G/2011/PTUN.Smg.



Menimbang , bahwa untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti – bukti berupa foto copy surat – surat yang telah dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya/copy, yang telah diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 16 sebagai berikut;- -----

1 P - : Foto copy sesuai dengan aslinya;
. 1 Pendaftaran PT. Nusantara Citra Konsultan dalam Paket : Supervisi Perkuatan/Peninggian Tanggul B. Solo Hilir di Konor dan Tanggul Kota Cepu, tanggal 17 Maret 2011, Kode Konfirmasi :

W3R7214ZIJ. ;-----

2 P - : Foto copy sesuai dengan aslinya; Transaksi
. 2 Download File PT. Nusantara Citra Konsultan.;

3 P - : Foto copy sesuai dengan aslinya; Berita
. 3 Acara Penjelasan Dokumen Kualifikasi, tanggal 3 Maret 2011.; -----

4 P - : Foto copy sesuai dengan aslinya; Undangan
. 4 kepada Peserta yang lulus Kualifikasi, Paket Pekerjaan “Supervisi Pembangunan Tanggul B. Solo Hilir di Kantor dan Pembangunan Tanggul Kota Cepu”. Tanggal Upload : 15 April 2011.;

5 P - : Foto copy sesuai dengan aslinya; Penjelasan

Hal. 47 dari 33 PUTUSAN NO. 21/G/2011/ PTUN.Smg.



5 atas Klarifikasi di Luar Masa Sanggah,
tertanggal 2 Mei 2011.;

6 P - : Foto copy sesuai dengan aslinya; Surat
. 6 Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor :
17/SE/M/2010, Perihal Pelaksanaan Pemilihan
Penyedia Barang/Jasa Pemerintah Secara
Elektronik (E- Procurement.;

7 P - : Foto copy sesuai dengan aslinya; Lapidan
. 7 IV-A Peraturan Presiden Republik Indonesia
No. 54 Tahun 2010, Tanggal 6 Agustus 2010,
tentang Tata Cara Pemilihan Penyedia Jasa
Konsultansi Berbentuk Badan Usaha.;

8 P - : Foto copy sesuai dengan aslinya; Pengumuman
. 8 Prakualifikasi Nomor : 02/PMGPQ-Sup/SNVT-
PJSABS/II/2011- 2, tanggal 24 Pebruari
2011.;

9 P - : Foto copy sesuai dengan aslinya; Hasil
. 9 Prakualifikasi yang lulus Shortlist.;

1 P - : Foto copy sesuai dengan aslinya; Surat
Hal. 48 dari 33 PUTUSAN NO. 21/G/20 11/ PTUN.Smg.



10 Keterangan Tenaga Ahli PT. Nusantara Citra
Konsultan No. 01/S. Ket- NC/IX/2007/Bdg.
Tanggal 4 September 2007.;

1 P - : Foto copy sesuai dengan aslinya; Surat

1 11 Keterangan Tenaga Ahli PT. Nusantara Citra
Konsultan No. 23/S. Ket- NC/IX/2007/Bdg.
Tanggal 4 September 2007.;

1 P - : Foto copy sesuai dengan aslinya; Buku yang

2 12 berjudul : “ Hukum Acara Perdata ” halaman
607 karangan Yahya Harahap, S.H.; ----

1 P - : Foto copy sesuai dengan aslinya;

3 13 Klarifikasi diluar masa sanggah. Tertanggal
20 April 2011.;

Menimbang , bahwa untuk menguatkan dalil - dalil
bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti - bukti
berupa foto copy surat - surat yang telah dimateraikan
dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan
aslinya/copy, yang telah diberi tanda T - 1 sampai
dengan T - 16 sebagai
berikut;- -----

1 T - : Foto copy sesuai dengan aslinya; Surat

. 1 Penjelasan atas Klarifikasi di Luar Masa

Hal. 49 dari 33 PUTUSAN NO. 21/G/20 11/ PTUN.Smg.



- 2 T - : Sanggah, tanggal 2 Mei 2011 ;-----
Foto copy sesuai dengan aslinya;
. 2 Pengumuman Pelelangan, tanggal Upload : 4
Maret 2011.;
- 3 T - : Foto copy sesuai dengan aslinya;
. 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, Lampiran 4 A,
Tata cara Pemilihan Penyedia Jasa
Konsultansi Berbentuk Badan Usaha.;
- 4 T - : Foto copy sesuai dengan copynya ;
. 4 Anggaran Dasar PT. Nusantara Citra
Konsultan.;
- 5 T - : Foto copy sesuai dengan copynya ; Undang-
. 5 undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
1986.Tentang Peradilan Tata Usaha
Negara.;
- 6 T - : Foto copy sesuai dengan aslinya; Dokumen
. 6 Kualifikasi Pengadaan Jasa Konsultan
Supervisi, Nomor : 01/Dok Sup/SNVT-
PJSABS/2011- 02 tanggal 24 Pebruari 2011.;
- 7 T - : Foto copy sesuai dengan aslinya;
. 7 Rekapitulasi Evaluasi Prakualifikasi ;

Hal. 50 dari 33 PUTUSAN NO. 21/G/20 11/ PTUN.Smg.



8 T - : Foto copy sesuai dengan aslinya; Data
. 8 Pengalaman Badan Usaha PT.Nusantara Citra
Konsultan, dari LPJK.; -----
9 T - : Foto copy sesuai dengan aslinya ; Data
. 9 Pengalaman Perusahaan 10 (sepuluh) tahun
terakhir ; -----
1 T - : Foto copy sesuai dengan aslinya;
0 9 a Konfirmasi Kebenaran Pengalaman Pekerjaan
. Konsultan Supervisi, tertanggal 26 Mei
2011 ;

1 T - : Foto copy sesuai dengan aslinya;
1 9 b Konfirmasi Kebenaran Pengalaman Pekerjaan
. Konsultan Supervisi, tertanggal 10 Juni
2011 ;

1 T - : Foto copy sesuai dengan aslinya ;
2 10 Konfirmasi Nama Konsultan Supervisi
. Pekerjaan Pengendalian Banjir Sungai
Tinohu dan Sungai Landawe Kabupaten
Konawe Sulawesi Tenggara, tertanggal 19
Mei 2011;

1 T - : Foto copy sesuai dengan aslinya ; Data
3 11 Personalia (tenaga ahli tetap badan

Hal. 51 dari 33 PUTUSAN NO. 21/G/2011/PTUN.Smg.



usaha) ;

1 T - : Foto copy sesuai dengan aslinya; Surat
4 11a Pernyataan atas nama Ir. Setio Wasito,
Sp. MT., tertangga 28 Maret 2011 ;

1 T - : Foto copy sesuai dengan aslinya; Surat
5 11b Pernyataan atas nama Kiagus Mochamad Ali,
Sp, tertanggal 25 Maret 2011; -----

1 T - : Foto copy sesuai dengan aslinya; Buku
6 12 Petunjuk Tehnis E-Procurement Kementerian
Pekerjaan Umum ; -----

1 T - : Foto copy sesuai dengan aslinya; Ralat
7 13 Pemenang Prakualifikasi Paket Pekerjaan
Supervisi Pembangunan Tanggul Bengawan
Solo Hilir di Kanor dan Pembangunan
Tanggul Kota Cepu (Lanjutan), tertanggal
29 April 2011; -----

1 T - : Foto copy sesuai dengan aslinya; Surat
8 14 Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor :
17/SE/M/2010 Perihal : Pelaksanaan
Pemilihan Penyedia Barang / Jasa
Pemerintah Secara Elektronik (E-
Procurement ;

1 T - : Foto copy sesuai dengan aslinya; Proyek
9 15 Pengendalian Banjir Citarum Hulu (II) (OECF
LOAN IP- 497, Tanggal 28 Januari 1998);

Hal. 52 dari 33 PUTUSAN NO. 21/G/20 11/ PTUN.Smg.



2 T - : Foto copy sesuai dengan aslinya; Surat
0 16 Perjanjian Antara Pejabat Pembuat Komitmen
Program dan Perencanaan Dan PT. Sarana Bagja
Bumi Nomor : KU.08.08/PPK- PP/9/V/2007,
tanggal 15 Mei 2007 ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan pihak
Penggugat tidak mengajukan Saksi- saksi ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan pihak
Tergugat mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang
memberikan keterangan dibawah sumpah yang selengkapny
tersebut dalam berita acara yang pada pokoknya sebagai
berikut:- ---

1. Saksi Ir. MUH KOTRA NIZAM LEMBAH

menerangkan;- -----

- Bahwa Saksi menerangkan Bahwa seki tar
awal bulan April 2011 ditanyakan apakah
PTnya Penggugat tahun 2007 pernah
mengerjakan paket ditempat saya atau
Paket Supervisi pengendalian banjir
Sungai Tinohu, Sungai Landawe Kabupaten
Ponawe, Propinsi Sulawesi
Tenggara ;-----

- Bahwa Saksi sebagai pejabat pembuat

Hal. 53 dari 33 PUTUSAN NO. 21/G/20 11/ PTUN.Smg.



komitmen program perencanaan Balai Besar
Sungai Pompengan Ceneberang yang
membawahi 3 (tiga) wilayah propinsi,
membawahi Sulawesi Selatan, Sulawesi
Tenggara dan Sulawesi Barat, dari
panitia PT. Bengawan
Solo ; - - - - -

- Bahwa Saksi menyatakan pekerjaan
tersebut ada pekerjaan supervisi tidak
ada, dan ditanyakan lagi tetapi ada
banjir sungai Tinohu saya katakan saat
itu memang ada pekerjaan tetapi bukan
Supervisi tetapi masih tarap SID (Surv
infestigasi dan Desaint) yang ada baru
desainnya dulu belum ada pekerjaannya. ;
- - - - -
- - - - -

Menimbang, bahwa pada akhirnya pihak Penggugat
dan pihak Tergugat menyerahkan kesimpulan yang diterima
oleh Hakim pada hari Senin tanggal 20 Juni 2011, yang
pada pokoknya kedua belah pihak tetap pada
pendiriannya ; - - - - -

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian
Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah diuraikan
dalam Berita Acara Persidangan dalam Putusan ini
dianggap telah termasuk dalam pertimbangan perkara
ini ; - - - - -

Hal. 54 dari 33 PUTUSAN NO. 21/G/2011/PTUN.Smg.



----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah
sebagaimana tersebut diatas.;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek gugatan dan
mohon dinyatakan batal atau tidak sah adalah :

1. Surat penjelasan atas klarifikasi
dari Kementerian Pekerjaan Umum
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan
Solo, nomor : 02/Klar- Kst/Pan
PJSA/V/2011- 02 ter tanggal 2 Mei
2011; -----

2. Pengumuman lulus tidak di undang
seleksi umum sistem full E-
procurement (E- Proc) hasil
prakualifikasi paket pekerjaan
supervisi perkuatan / peninggian
tanggul Bengawan Solo Hilir di

Hal. 55 dari 33 PUTUSAN NO. 21/G/2011/ PTUN.Smg.



Konor tanggul Kota Cepu tertanggal

15 April 2011 ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mendalilkan, dimana terbitnya kedua obyek sengketa *in litis* telah melanggar peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 lampiran IV A angka 5 tentang pemilihan Metode Kualifikasi pengadaan pada huruf (E) ayat 2 dan huruf (f) serta melanggar AAUPB maupun Surat Edaran No. 17 tahun 2010 maupun Surat Edaran No. 17 th 2010 tentang E-Proc tersebut ;

Menimbang, bahwa terlepas dari ArgumentasiYuridis yang telah disampaikan oleh para pihak dipersidangan ini, baik mengenai bukti tertulis maupun keterangan saksi, berkaitan dengan persoalan, sengketa tentang pengadaan Barang dan Jasa, (lelang / tender) maka Pengadilan berpendapat sebagai berikut : --

- I. Pendapat para ahli yang termuat dalam Buku I Berberapa Pengertian dasar Hukum Tata Usaha Negara, usaha memahami Undang- undang

Hal. 56 dari 33 PUTUSAN NO. 21/G/2011/ PTUN.Smg.



Tentang Peratun, Edisi Tahun 2000 halaman
117; Disebutkan : “ setiap perjanjian

pendata yang dilakukan oleh pemerintah selalu di
dahului oleh adanya suatu Keputusan Tata Usaha
Negara untuk melakukan suatu tindakan hukum
perdata baik yang berupa perjanjian pendata biasa
maupun bentuk perjanjian yang lain. Setelah
dibuatnya Keputusan Tata Usaha Negara demikian,
maka barulah dilakukan perjanjian pendata
(tindakan hukum perdata) yang dimaksud ; Undang-
undang No. 5 tahun 1986 jo. Undang-undang No. 51
tahun 2009 dengan Ketentuan Pasal 2 (a) nya
menjurus dan cenderung untuk menganggap Keputusan
Tata Usaha Negara semacam itu melebur kedalam
tindakan hukum perdata yang menjadi tujuan
akhirnya ; --

II. Yurisprudensi yang Berkembang di Mahkamah
Agung Republik Indonesia Berkaitan dengan
Sengketa Lelang / Tender, sebagaimana
dalam Yurisprudensi sebagai berikut :

A. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia
No. 414 K/TUN/2006 yang diputus pada tanggal 5
Pebruari 2009 dalam perkara PT. Alindo Ampuh
Abadi melawan Panitia Pengadaan Barang / Jasa
Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang
tahun 2005 pada seksi pemeliharaan jalan dan
jembatan. Dalam pertimbangannya disebutkan :

Hal. 57 dari 33 PUTUSAN NO. 21/G/2011/PTUN.Smg.



Terlepas dari alasan-alasan Kasasi tersebut diatas, menurut pendapat Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Tinggi

Tata Usaha Negara Surabaya salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

-
- Bahwa penerbitan obyek gugatan berkaitan dengan perbuatan hukum perdata (kontrak perjanjian pekerjaan, SPK dan sebagainya) yang apabila terjadi perselisihan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri ;
-

- Bahwa dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mengadili ;
-
-

B. Yurisprudensi Mahkamah Agung No : 58K/TUN/2007 yang juga berkaitan dengan persoalan tentang lelang/tender, dimana MA telah menganut teori opplosing/melebur, karena lelang pengadaan barang dan jasa itu adalah merupakan tindakan

Hal. 58 dari 33 PUTUSAN NO. 21/G/2011/PTUN.Smg.



pejabat Tata Usaha Negara yang pada akhirnya akan melahirkan perikatan perdata, oleh karena itu apabila terjadi perbuatan melanggar hukum dalam proses pengadaan Barang dan Jasa tersebut, maka kewenangan mengadili ada pada pengadilan umum ;

Menimbang, bahwa dari pendapat para ahli dan yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut, Pengadilan berkesimpulan, oleh karena obyek sengketa in litis merupakan rangkaian tindakan Tata Usaha Negara yang pada akhirnya melahirkan tindakan perdata, sebagaimana di uraikan diatas, maka cukup beralasan hukum menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara secara Absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan dalam sengketa Tata Usaha Negara ini, maka biaya perkara dibebankan KEPADANYA yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; ---

Hal. 59 dari 33 PUTUSAN NO. 21/G/2011/PTUN.Smg.



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang tidak
dipertimbangkan secara khusus, tetap dilampirkan dalam
berkas perkara ini ;

Mengingat, Undang-undang No : 5 tahun 1986 jo
Undang-undang No : 51 tahun 2009, tentang Peraturan serta
peraturan lainnya ;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat
diterima ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya
perkara sebesar Rp. 66.500,-

(Enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan oleh kami H. Eddy Nurjono,
S.H. Hakim Tunggal dalam persidangan yang terbuka
untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Juni 2011 dengan
dibantu oleh Ilham Hamir, S.H.MH. Panitera pada
Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan dihadiri
oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

HAKIM TUNGGAL,

PANITERA

Hal. 60 dari 33 PUTUSAN NO. 21/G/2011/PTUN.Smg.



H. EDDY NURJONO, S.H.

ILHAM HAMIR, S.H.,MH

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	:	Rp.	25.500,-
3. Materai Putusan	:	Rp.	6.000,-
4. Redaksi Putusan	:	Rp.	5.000,-
Jumlah		:	Rp.
			66.500,-

(Enam puluh enam ribu lima ratus rupiah)